



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BABAKAN MADANG

Jl. Raya Karang Tengah, No.04 Telepon (021) 87951920-78951921

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor 421.1/38 /Kpts/PAUD.NF /XII /2017

Lampiran 1 (satu) Lembar

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL UNTUK PAUD RAUDATUL FALAH AL BAROKAH DI DESA BOJONG KONENG

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD RAUDATUL FALAH AL BAROKAH Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Nomor : 007/PAUD/XII/2017, Tanggal 06 Desember 2017;

b. bahwa berdasarkan Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan V Kecamatan Babakan Madang, Tanggal 28 Nopember 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 841 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Persetujuan Warga Pendidikan PAUD RAUDATUL FALAH AL BAROKAH, Tanggal 17 JULI 2017;

2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bojong Koneng Nomor :560/029/XI./2017, tanggal 27 November 2017;

3. Surat Rekomendasi Ketua HIMPAUDI Babakan Madang Nomor : 015/HIMPAUDI/2017 Tanggal November 2017.

MEMUTUSKAN

metapkan
ESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

Nama : ASIH NURSAMSIAH S.Ag

Alamat : Kp. Bojong Koneng, Rt.002/001, Desa Bojong
Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten
Bogor

Nama PAUD Non Formal : RAUDATUL FALAH AL BAROKAH

Satuan PAUD : Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Alamat PAUD Non Formal : Kp, Bojong Koneng, Rt.002/001, Desa Bojong,
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babakan Madang

Pada Tanggal : 07 Desember 2017

a/n BUPATI BOGOR

CAMAT BABAKAN MADANG,



YUDI SANTOSA, S.Sos

NIP. 197010271991011002

embusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan V Kecamatan Babakan Madang

4. Yth. Kepala Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang

5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Babakan Madang



YAYASAN RESTU IBU

SK KEMENHUMHAM : AHU/0046053.AH.01.04. Tahun 2016
Nomor SK Yayasan : 15.09-12-2016 Akta Notaris : Nyai Raden Kania Nursanti, SH
Alamat : Jln. Raya Karang Tengah Ds. Sumur Batu Kec. Babakanmadang RT.09/03 Kode Pos 16811
Email : baenuri_s@yahoo.co.id Telp HP : 085695089524/ 082139747516

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RESTU IBU

Nomor : 421.1/ 012/YRI/ I/2017

Tentang

Pendirian PAUD RAUDATUL FALAH AL BAROKAH

Menimbang :

Bahwa dalam rangka Legalitas Lembaga PAUD RAUDATUL FALAH AL BAROKAH

Menerangkan bahwa Paud RAUDATUL FALAH AL BAROKAH yang ber alamat di Kp.Bojongkoneng Rt.002/001 Desa Bojongkoneng Kecamatan Babakanmadang Bogor.

Memutuskan

Menetapkan :

1. PAUD RAUDATULFALAH AL BAROKAH berdiri pada tahun 2014.
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan surat ini.
3. Segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Demikian Surat Keputusan ini saya buat agar yang berkepentingan mengetahui adanya.

Ditetapkan di : Babakanmadang
Tanggal : 02 Januari 2017
Ketua Yayasan



BAENURI, S.Pd



NOTARIS & PPAT
NR. KANIA NURSANTI, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C.772HT.03.01-TH.1999
TANGGAL 22 MARET 1999

S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 25 - XI - 1999
TANGGAL 08 JULI 1999

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

RESTU IBO SUNUGATU

Berkedudukan di Kabupaten Bogor

Tgl. 9 Desember 2016 No. 12,-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN RESTU IBU SUMURBATU

Nomor : 15,-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal Sembilan Desember dua ribu enam belas (09-12-2016). -----

-Pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima ---- menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Nyi Raden KANIA NURSANTI**, --
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, ----
Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian --
akhir akta ini: -----

-**Nyonya N U R A E N**, Mengurus Rumah Tangga, lahir
di Bogor, pada tanggal dua belas Februari seribu -
sembilan ratus tujuh puluh tiga (12-02-1973), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Bogor, Kampung Cibarengkok, Rukun Tetangga 009, --
Rukun Warga 003, Desa Sumurbatu, Kecamatan Babakan
Madang, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: 3201055202730003. -----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa ---
uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ---
rupiah). -----



segakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **Yayasan RESTU IBU SUMURBATU**,

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
diingat dengan Yayasan, berkedudukan dan -----
bekantor pusat di Kampung Cisarengkok, Rukun -----
Telangsa 009, Rukun Warga 003, Desa Sumur Batu, -----
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -----
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemasyarakatan; -----
3. Keagamaan; -----

KEGIATAN -----

Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Dalam bidang Sosial yang meliputi: -----

Mendirikan lembaga formal dan non formal yaitu -----
mendirikan sekolah jenjang mental, sekolah untuk -----



YAYASAN RESTU IBU

SK KEMENDUKHUKUM : AHU-0046053.AH.01.04, Tahun 2016
Nomor SK : Y ayanas :15.09-12-2016 Akta Notaris : Ngal Riden Kania Nurauli, SH
Alamat : Jln. Raya Karang Tengah Ds.Sumur Batu Kec.Babakanmadang RT.09/03 Kode Pos 16611
Email : baenuri_i@yahoo.co.id Telp HP : 085695089524/ 082139747516

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: BAENURI, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir	: Bogor, 19 Juni 1964
Jabatan	: Ketua Yayasan Restu Ibu
Alamat	: K.p.Cibarengkok Rt.09/03 Desa Sumur Batu Kec.Babakanmadang

MENERANGKAN :

Luas Tanah PAUD RAUDATUL FALAH AL BAROKAH : 100 M2.
Demikian Surat Keterangan ini saya buat agar yang berkeperentingan mengetahui adanya



Babakan Madang, 18 April 2018

BAENURI, S.Pd



YAYASAN RESTU IBU

SK. KEMENHUMHAM : AHU-0046053.AH.01.04, Tahun 2016
Nomor SK Yayasan : 15.09-12-2016 AktaNotaris : Nyai Raden Kania Nursanti, SH
Alamat : Jln. Raya Karang Tengah Dt. Sumur Batu Kec. Babakanmadang RT.09/03 Kode Pos 16811
Email : baenuri_s@yahoo.co.id Telp HP : 085695089524/ 082139747516

SURAT KETERANGAN BERSEDIA INPUT DAPODIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	BAENURI, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir	:	Bogor, 19 Juni 1964
Jabatan	:	Ketua Yayasan Restu Ibu
Alamat	:	Kp. Cibarengkok Rt 09. Rw. 03 Desa SumurBatu Kec. Babakanmadang

MENERANGKAN :

Kami Lembaga Paud RAUDATUL FALAH AL BAROKAH siap meng Input Data Dapodik dengan data seakurat mungkin dan mohon diberikan juga Nomor Kode Registrasinya untuk Lembaga Paud RAUDATUL FALAH AL BAROKAH

Demikian Surat Keterangan ini saya buat agar yang berkepentingan mengetahui adanya


Babakanmadang, 18 April 2018
Ketua Yayasan Restu Ibu
BAENURI, S.Pd